



Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Oleh Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Sepia Fhara Siska, Rahmad Hendra, Ulfia Hasanah

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh majelis hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta mengidentifikasi urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu kewenangan hakim dalam hukum acara perdata untuk memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai objek sengketa, khususnya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan hakim dan panitera pengganti, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tlk menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat berhasil mengungkap fakta bahwa luas objek sengketa yang diklaim penggugat (17m x 25m) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (9,5m x 10,5m), sekaligus memperjelas status hukum bangunan dan tanah yang disengketakan, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan berkepastian hukum.

Keywords: Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Harta Bersama, Majelis Hakim, Pengadilan Agama.

How to Cite: Siska, S., Hendra, R., & Hasanah, U. (2026). PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.C), 152-159. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14368>.

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan lahir batin, tetapi juga selalu membawa konsekuensi hukum terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami atau istri beserta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing. Hukum harta perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*) adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri (Satrio, 1993). Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, tanpa memperlakukan pihak mana yang menghasilkannya (Harahap, 2003).

Penyelesaian pembagian harta bersama kerap memerlukan pembuktian yang cermat, terutama ketika status objek sengketa tidak jelas. Salah satu instrumen penting dalam proses pembuktian adalah pemeriksaan setempat (*descente*), yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri

gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa (Mertokusumo, 2002). Pemeriksaan setempat merupakan sarana pendukung pembuktian yang membantu majelis hakim dalam memperoleh keyakinan guna menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sehingga fakta-fakta yang ditemukan menjadi pengetahuan hakim yang bersangkutan (Harahap, 2016).

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat berpengaruh terhadap hakim dalam menjatuhkan putusnya, apakah gugatan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan kabur sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO) (Pasal 153 ayat (1) HIR). Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) mengenai letak, luas, dan batas-batas objek terperkara. Ketika pemeriksaan setempat tidak terlaksana, hakim berpotensi keliru dalam menjatuhkan putusan akibat ketidakakuratan data mengenai objek sengketa.

Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 4 perkara harta bersama dengan 1 perkara yang dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan pada tahun 2025 dari 4 perkara harta bersama, 2 perkara di antaranya dilaksanakan pemeriksaan setempat. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?; (2) bagaimana urgensi pemeriksaan setempat dalam membantu majelis hakim memperoleh kejelasan terhadap objek harta bersama yang disengketakan?

Tabel 1. Data Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024-2025

Tahun	Jumlah Perkara Harta Bersama	Jumlah Perkara yang Melakukan Descente
2024	4	1
2025	4	2

Sumber: Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2024-2025

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat sebagai data primer (Soekanto, 2006). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang beralamat di Jln. Rustam Abrus, Teluk Kuantan, Riau.

Sampel penelitian ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* (Muhaimin, 2020), terdiri dari: Majelis Hakim yang menangani perkara sengketa harta bersama (Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I dan Bapak Moh. Khairul Anam, S.H.) serta Panitera Pengganti yang turut mengikuti pelaksanaan pemeriksaan setempat (Ibu Devita Aulia, S.H., M.H.). Data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan (Djulaeka & Rahayu, 2019). Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Oleh Majelis Hakim dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara harta bersama merupakan bagian dari tahapan pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim guna memperoleh keyakinan atas fakta yang disengketakan oleh para pihak. Pemeriksaan setempat dilakukan secara selektif dan tidak bersifat otomatis, melainkan didasarkan pada kebutuhan konkret perkara yang sedang diperiksa (Harahap, 2016). Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001, pemeriksaan setempat merupakan tindakan yang dilakukan oleh majelis hakim dengan mendatangi langsung objek sengketa guna memperoleh kepastian dan kejelasan mengenai keadaan fisik, letak, batas, luas, dan kondisi objek perkara.

Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan setempat terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa *"Jika dipandang perlu atau berfaedah ketua boleh mengangkat satu atau dua komisariss dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan setempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim."* Yang dimaksud dengan "dipandang perlu" mencakup kondisi ketika terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa, alat bukti belum cukup memberikan gambaran nyata, terdapat perbedaan keterangan antar pihak, atau hakim membutuhkan kepastian fakta secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dalam perkara harta bersama majelis hakim memandang perlu dilaksanakannya pemeriksaan setempat apabila objek sengketa tidak tergambar secara jelas dalam gugatan maupun alat bukti yang diajukan oleh para pihak (Wawancara, Hidayatullah, 2026). Kondisi yang menjadikan pemeriksaan setempat penting untuk dilaksanakan didasarkan pada ketidakjelasan para pihak dalam menguraikan objek sengketa secara rinci. Apabila objek perkara berupa tanah tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), maka majelis hakim pada prinsipnya perlu melaksanakan pemeriksaan setempat. Sementara apabila objek telah memiliki SHM, pelaksanaannya bersifat fakultatif.

Dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tlk tentang perkara harta bersama antara RA (Penggugat) dan RE (Tergugat), majelis hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa satu unit rumah permanen yang terletak di Desa Aur Duri, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa luas objek harta bersama adalah 17 m x 25 m. Namun setelah dilakukan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa ukuran sebenarnya adalah 9,5 m x 10,5 m. Selain itu, tergugat diketahui telah melakukan penambahan bangunan dapur di bagian belakang setelah perceraian, yang berdiri di atas tanah milik orang tua tergugat dengan ukuran 7,25 m x 7,75 m, dan hal tersebut tidak dibantah oleh penggugat.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara ini terdiri dari beberapa fase. Pertama, penetapan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg. Kedua, pembayaran panjar biaya oleh para pihak sesuai Pasal 214 RV ayat (1). Ketiga, pemberitahuan resmi oleh Juru Sita kepada para pihak dan aparat desa setempat. Keempat, pelaksanaan pemeriksaan di lokasi objek sengketa dengan kehadiran majelis hakim, panitera,

para pihak, dan aparat desa. Kelima, pencatatan hasil pemeriksaan oleh panitera dalam berita acara sebagai dokumen resmi berkas perkara (Mertokusumo, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devita Aulia, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan, ruang lingkup pemeriksaan setempat melibatkan peran panitera atau panitera pengganti dalam pencatatan dan pendokumentasian berbagai hal yang dianggap perlu oleh hakim, seperti pemeriksaan terhadap surat-surat berkaitan dengan objek sengketa, keterangan para saksi, serta kondisi fisik objek yang diperiksa, mencakup identifikasi batas-batas tanah, luas, letak, dan keadaan di atas objek tersebut termasuk bangunan atau penguasaan oleh pihak tertentu (Wawancara, Aulia, 2026).

Dalam praktiknya, pemeriksaan setempat menghadapi beberapa hambatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moh. Khairul Anam, S.H., Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, kendala yang dihadapi meliputi: (1) faktor geografis, apabila objek perkara berada di wilayah dengan kondisi geografis tertentu seperti daerah pegunungan, atau memiliki luas yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan pemeriksaan menyeluruh; (2) keterbatasan pemahaman masyarakat yang menganggap kehadiran pengadilan di lokasi objek sengketa merupakan tindakan eksekusi, padahal pemeriksaan setempat adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara; (3) biaya yang relatif besar menjadi beban bagi para pihak, yang tidak jarang menyebabkan pemeriksaan setempat tidak terlaksana sebagaimana mestinya (Wawancara, Anam, 2026; Kandou, 2023).

B. Urgensi Pemeriksaan Setempat dalam Membantu Majelis Hakim Memperoleh Kejelasan Terhadap Objek Harta Bersama yang Disengketakan

Kejelasan terhadap objek yang disengketakan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama, karena akan menentukan apakah objek tersebut benar termasuk dalam kategori harta bersama atau tidak. Dalam teori kepastian hukum, kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis (Marzuki, 2008). Pemeriksaan setempat memiliki urgensi penting karena memberikan kesempatan kepada hakim untuk meninjau langsung objek sengketa, baik mengenai batas, ukuran, maupun kondisi faktualnya. Tanpa adanya pemeriksaan setempat, putusan hakim berpotensi kehilangan kepastian hukum karena hanya bertumpu pada keterangan para pihak yang belum tentu sesuai keadaan sebenarnya.

Dalam teori pembuktian, R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Hiariej, 2012). Meskipun secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, ia memiliki peran penting dalam memberikan gambaran langsung kepada hakim mengenai objek sengketa, terutama dalam perkara yang melibatkan benda tidak bergerak (Rasaid, 1996). Hasil pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan akta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) RBg dan Pasal 211 Rv, namun kekuatannya kembali kepada hakim memeriksa perkara (Sucianti, 2020).

Urgensi pemeriksaan setempat juga tercermin dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung. Pertama, Putusan MA No. 1497 K/Sip/1983 menegaskan

bahwa hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Kedua, Putusan MA No. 3197 K/Sip/1983 menyatakan bahwa apabila berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan meskipun dibantah tergugat, hal itu dapat dijadikan dasar dikabulkannya gugatan. Ketiga, Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas-batas objek sengketa.

Urgensi pemeriksaan setempat tampak nyata dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tlk. Sebelum dilakukannya pemeriksaan setempat, terdapat ketidakjelasan terkait objek sengketa yang diajukan penggugat. Bahkan tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan tidak jelas (*obscur libel*), karena objek sengketa tidak dijelaskan secara rinci baik dari segi identitas maupun ukuran (Putusan No. 405/Pdt.G/2023/PA.Tlk). Setelah dilakukan pemeriksaan setempat, ditemukan kekeliruan dalam gugatan penggugat mengenai luas objek harta bersama (17 m x 25 m versus 9,5 m x 10,5 m sesungguhnya). Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tanah yang menjadi tempat berdirinya bangunan tersebut belum pernah dilakukan penyerahan hak kepada tergugat, baik dalam bentuk waris maupun hibah dari orang tua tergugat.

Kejelasan yang diperoleh melalui pemeriksaan setempat berpengaruh langsung terhadap amar putusan. Majelis hakim menetapkan objek-objek yang terbukti sebagai harta bersama, antara lain: rumah permanen yang telah diperiksa secara langsung di lokasi, sepeda motor Yamaha Nmax, dan sepeda motor Suzuki, yang seluruhnya dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Di sisi lain, terhadap objek yang tidak terbukti, seperti sepeda motor Honda Beat Street, majelis hakim secara tegas menolaknya dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pemeriksaan setempat, majelis hakim berpotensi mengalami kesulitan dalam memastikan objek sengketa secara tepat.

Urgensi pemeriksaan setempat juga berkaitan erat dengan upaya mencegah terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Dalam perkara berkaitan dengan objek tidak bergerak, ketidakjelasan mengenai objek sengketa dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dieksekusi secara efektif. Yahya Harahap menyatakan bahwa pemeriksaan setempat bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap objek sengketa yang tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui alat bukti di persidangan (Harahap, 2017). Sejalan dengan pendapat tersebut, Adlina (2023) menegaskan bahwa pemeriksaan setempat sebagai pengetahuan hakim dalam hukum pembuktian perkara perdata memungkinkan majelis hakim menilai secara lebih akurat status objek sengketa, termasuk menentukan apakah objek tersebut merupakan bagian dari harta bersama atau bukan.

Penggugat dalam perkara ini, berdasarkan hasil wawancara, mengakui bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat. Penggugat baru mengetahuinya setelah majelis hakim menyampaikan hal tersebut di persidangan. Penggugat juga mengakui tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai kualifikasi harta bersama dalam perkawinan, sehingga memasukkan objek tanah tersebut ke dalam dalil gugatan karena semata-mata pernah menempati bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut selama masa perkawinan (Wawancara, Penggugat RA, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan, khususnya terkait pemahaman masyarakat

mengenai kualifikasi harta bersama dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, yaitu berpedoman pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 211 RV, dan SEMA No. 7 Tahun 2001. Tahapan pelaksanaan meliputi penetapan oleh majelis hakim, pembayaran panjar biaya oleh para pihak, pemberitahuan kepada para pihak dan aparat desa, pelaksanaan pemeriksaan di lokasi objek sengketa, serta pembuatan berita acara oleh panitera. Dalam perkara Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tlk, pelaksanaan pemeriksaan setempat berhasil mengungkap kekeliruan dalam gugatan penggugat mengenai luas objek sengketa dan memperjelas status hukum tanah yang menjadi tempat berdirinya bangunan. Hambatan yang dihadapi meliputi faktor geografis, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan masalah biaya.

Kedua, pemeriksaan setempat memiliki urgensi yang sangat penting dalam membantu majelis hakim memperoleh kejelasan terhadap objek harta bersama yang disengketakan. Melalui pemeriksaan setempat, majelis hakim dapat melihat secara langsung kondisi objek sengketa, mencocokkan alat bukti yang diajukan para pihak dengan keadaan nyata di lapangan, serta memperoleh keyakinan yang lebih kuat dalam menetapkan putusan yang adil dan berkepastian hukum. Dalam perkara yang diteliti, pemeriksaan setempat terbukti menjadi instrumen krusial yang membantu majelis hakim menentukan objek mana yang terbukti sebagai harta bersama dan mana yang tidak, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak bersifat *non-executable*.

SARAN

Kepada majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, disarankan untuk lebih proaktif mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara harta bersama yang objeknya berupa benda tidak bergerak, terutama apabila terdapat ketidakjelasan atau perbedaan dalil antar pihak mengenai letak, luas, dan batas objek sengketa. Kepada masyarakat, diharapkan lebih teliti dalam memahami kualifikasi harta bersama sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, agar objek yang dicantumkan dalam gugatan benar-benar memenuhi syarat sebagai harta bersama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press. Yogyakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

- Harahap, M. Yahya. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hermawan, Mashudy. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*. Grafika Mas. Surabaya.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Munir, Fuady. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nur, H. Djamaan. (1993). *Fiqh Munakahat*. Dina Utama. Semarang.
- Rasaid, M. Nur. (1996). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Subekti, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.
- Triwahyudi, Abdullah. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

B. JURNAL / KARYA ILMIAH

- Adlina, Amalina Nisa. (2023). *Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Pengetahuan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Wasaka Hukum, Vol. 11, No. 2.
- Ambarita, Marselinus. (2021). *Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 3.
- Febrian D. (2020). *Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. 8, No. 3.
- Kandou. (2023). *Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 7, No. 5.
- Lubis, Diana. (2024). *Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 6, No. 1.
- Sucianti, Indah. (2020). *Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PA.Mrs)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 3.

Tambunan, Jeshika Basaria. (2022). Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 4757/Pdt.G/2022/PA.Tgrs). *Jurnal Hukum*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), khususnya Pasal 153.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), khususnya Pasal 180.

Reglement op de Rechtsvordering (RV), khususnya Pasal 211 dan 214.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1497 K/Sip/1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983.

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tlk, Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Senin, 12 Januari 2026 dan Kamis, 19 Februari 2026.

Wawancara dengan Bapak Moh. Khairul Anam, S.H., Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Senin, 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Devita Aulia, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Senin, 12 Januari 2026.

Wawancara dengan Penggugat RA, Senin, 16 Maret 2026, Teluk Kuantan.